



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 48/PP.03.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 47/PP.06.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 90/PP.03.2-BA/1224/KPU-Kab/XI/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 tanggal 7 November 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Kode Etik Pemantau yang menjadi Nilai dasar bagi Pemantau dalam melaksanakan Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA** : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dalam melaksanakan Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu
Pada tanggal : 7 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,**

Ttd

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA**
Kepala Sub-bagian Hukum,

LEO AGUNG SANTOSO NAZARA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 48/PP.03.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga berbadan hukum lainnya dalam negeri atau luar negeri untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, maka perlu disusun suatu pedoman teknis yang tentang pemantauan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat keseragaman pemahaman dan persepsi bagi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

Pedoman teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 dengan tujuan antara lain :

1. Menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
2. Merupakan petunjuk bagi Pemantau mengenai tata cara menjadi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
3. Memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban Pemantau Pemilihan dalam rangka pemantauan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman teknis pemantau dan tata kerja pemantauan meliputi :

1. Kedudukan dan Hubungan Kerja Pemantau;
2. Syarat Menjadi Pemantau;
3. Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi;
4. Tata Cara Pemantauan;
5. Hak dan Kewajiban Pemantau;
6. Larangan dan Sanksi Pemantau;
7. Laporan dan Pengajuan Pengaduan Pemantau

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilkada Nias Utara Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Nias Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut KPU Nias Utara adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum /Kota, selanjutnya disebut KPU /Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU /Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU /Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi pemilihan adalah informasi mengenai system, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah dan yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Nias Utara untuk melakukan pemantauan pemilihan di Nias Utara.
15. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU dan KPU /Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Utara bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
16. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara.
17. Survey atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan

Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

18. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

E. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten Nias Utara berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor : 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 47/PP.06.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan Publikasi dan Pendidikan Pemilih;

BAB II

PELAKSANAAN

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

1. Dalam melakukan kegiatannya, Pemantau Pilkada Nias Utara Tahun 2020 tunduk pada prinsip-prinsip dasar kode etik Pemantau.
2. Pemantau Pilkada Nias Utara Tahun 2020 mempunyai hubungan kerja dengan :
 - a. KPU Nias Utara sebagai penyelenggara Pilkada Nias Utara Tahun 2020.
 - b. Bawaslu dan Panwaslih /Kota sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Nias Utara Tahun 2020.

B. Syarat Menjadi Pemantau

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Nias Utara sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Nias Utara untuk Pilkada Nias Utara Tahun 2020.
4. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nias Utara Nomor : 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

C. Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi

1. Pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;

- c. Alokasi anggota pemantau masing-masing di daerah, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan, dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
2. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Nias Utara.
 3. KPU Nias Utara melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan.
 4. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Nias Utara dapat membentuk panitia Akreditasi.
 5. KPU Nias Utara memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari :
 - a. KPU Nias Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

D. Tata Cara Pemantauan

1. KPU Nias Utara menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke

- daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu Nias Utara.
2. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri melapor kepada Kepolisian Daerah Nias Utara.
 3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Nias Utara.
 4. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
 5. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 6. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Nias Utara untuk Pilkada Nias Utara Tahun 2020.
 7. Tanda pengenal pemantau Pemilihan memuat informasi tentang :
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 8. Ketua KPU Nias Utara membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Nias Utara.
 9. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

E. Hak, Kewajiban, Larangan, Kode Etik, dan Sanksi Pemantau

a) Hak Pemantau

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

4. Berada dilingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. Mendapat akses informasi dari KPU Nias Utara;
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
7. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

b) Kewajiban Pemantau

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
3. Melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi, dan tanda pengenal kepada KPU Nias Utara;
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Daerah Nias sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS) dengan alasan keamanan;
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Nias Utara;
9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

11. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
12. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Nias Utara;
14. Menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Nias Utara dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
15. Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Nias Utara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara terpilih.

c) Larangan Pemantau

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang :

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. Masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

d) Kode Etik Pemantau

Kode etik Lembaga Pemantau Pemilihan, yaitu :

1. Non partisan dan netral;
2. Tanpa kekerasan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
4. Sukarela;
5. Integritas;
6. Kejujuran;
7. Obyektif;
8. Kooperatif;
9. Transparan;
10. Kemandirian.

e) Sanksi Pemantau

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan;
2. Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
3. Sebelum mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan, KPU, dan KPU Nias Utara wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan;
4. Pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Nias Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
5. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan;
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

A. Laporan dan Pengajuan Pengaduan Pemantau

a) Laporan Pemantau

1. Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Nias Utara;
2. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi;
3. Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pemantauannya kepada KPU Nias Utara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara.

b) Pengajuan Pengaduan Pemantau

Laporan pemantauan khususnya yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, substansinya harus memuat :

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Waktu dan tempat kejadian;
3. Nama dan alamat pelaku pelanggaran;
4. Nama dan alamat saksi;
5. Uraian kejadian.

c) Penutup

Pedoman ini merupakan acuan dalam mendaftar menjadi Pemantau Pilkada Nias Utara Tahun 2020 untuk memperoleh Akreditasi, dan melaksanakan kegiatan pemantauan Pilkada Nias Utara Tahun 2020. Pemantau bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya, serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Nias Utara.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 7 November 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
NIAS UTARA,**

Ttd

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,

LEO AGUNG SANTOSO NAZARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR: 48/PP.03.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

KODE ETIK PEMANTAU

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan oleh pemantau dalam berperilaku untuk melaksanakan kegiatan pemantauan Pilkada Nias Utara Tahun 2020. Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pilkada Tahun 2020 dalam melaksanakan Pemantauan:

1. **NON PARTISAN DAN NETRAL**

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial)

2. **TANPA KEKERASAN**

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. **MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pemantau menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. **KESUKARELAAN**

Pemantau dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. **INTEGRITAS**

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pilkada Nias Utara Tahun 2020 dan Pemilih;

6. **KEJUJURAN**

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. **OBJEKTIF**

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik, dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

8. KOOPERATIF

Pemantau tidak mengganggu proses penyelenggaraan Pilkada Nias Utara Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. TRANSPARAN

Pemantau bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis, dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. KEMANDIRIAN

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pilkada Nias Utara Tahun 2020 atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 7 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,



LEO AGUNG SANTOSO NAZARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 48/PP.03.2-Kpt/1224/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN
2020

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI
KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2020**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2020;
3. Surat Pernyataan tentang sumber dan kepemilikan dana Pemantau Pemilihan;
4. Surat pernyataan tentang independensi sebagai Pemantau Pemilihan;
5. Sertifikat.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 7 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,

SEKRETARIAT

LEO AGUNG SANTOSO NAZARA

FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari Lembaga Pemantau :

Nama Lembaga Pemantau :
Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus :
Nama Ketua :
Nama Sekretaris :
Alamat Pemantau (Lengkap) :

No. Telepon Kantor :

Faksimili :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Wilayah :

Wilayah yang ingin dipantau :

Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar. Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias Utara.

Pemohon
Ketua,

(Nama Lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditas : Diterima tanggal :

Diterima Oleh : Disetujui tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan

Ketua Panitia Akreditasi :

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

.....

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN 2020**

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA :
PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :

PAS FOTO
ANGGOTA
PEMANTAU

UKURAN :

4 X 6



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA**

EVORIANUS HAREFA

KETUA PANITIA AKREDITASI

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

1. Dicitak pada kertas dengan warna dasar putih;
2. Dicitak pada kertas dalam ukuran 10,5 cm x 16 cm

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau

.....
Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,

Materai Rp. 6.000,-	KETUA (Lembaga Pemantau)
CAP LEMBAGA PEMANTAU	(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilu memiliki dana sebesar : Rp.

(.....)

Yang berasal dari :

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,

Materai
Rp.
6.000,-

KETUA
(Lembaga Pemantau)

CAP
LEMBAGA
PEMANTAU

(Nama Lengkap)